

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Alih Jabatan Tenaga Kerja Asing (TKA)

No. SK :

Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Persyaratan

1. Surat permohonan (ditandatangani oleh sponsor dengan jabatan minimal level Manager);
2. Surat Jaminan bermaterai
3. Surat kuasa (jika dikuasakan)
4. Fotokopi KTP dan ID Card (penerima + pemberi kuasa)
5. Fotokopi IMTA lama
6. Notifikasi IMTA dan RPTKA baru
7. T.A 03 dari Kemenaker (asli)
8. Paspor Asli dan e-ITAS/KITAP asli
9. Fotokopi paspor dan cap ITAS/ITAP
10. Formulir 24 dan 25 (tersedia di Kantor Imigrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan penyerahan berkas persyaratan permohonan pada jam penerimaan permohonan;
2. Pembayaran PNBPN;
3. Pengecekan Lapangan oleh petugas imigrasi jika diperlukan;
4. Penjadwalan perekaman data biometrik (foto dan sidik jari);
5. Perekaman data biometrik;
6. Proses persetujuan dari Kantor Wilayah;
7. Proses persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. Proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang
9. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610
0216541213



jakartapusat.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor
Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

30 Hari kerja

Estimasi 20-30 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi pemegang ITAS

Rp 1.500.000 untuk ITAS paling lama 1 (satu) tahun

Dan

Rp 1.000.000 untuk MERP masa berlaku 1 (satu) tahun

Bagi pemegang KITAP

Rp 5.000.000 untuk perpanjangan ITAP masa berlaku 5 (lima) tahun

Dan

Rp 1.750.000 untuk MERP masa berlaku 2 (dua) tahun

Produk Pelayanan

1. Alih Jabatan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pengaduan Layanan

Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melalui telepon 021-6541213 atau follow Instagram @kanimjakpus_ untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan keimigrasian.